



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 103/PID/2016/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DEWI YUNIARTI NINGSI alias DEWI** ;  
Tempat lahir : Palu ;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Juni 1984 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : BTN Desa Kotarindau Kec. Dolo Kab. Sigi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;
2. Penangguhan penahanan pada tanggal 14 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ARIF SULAEMAN, SH DKK, Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Lembaga Hukum “ARIF, DATU, MAHFUD & ASSOCIATES” beralamat di Jl. Ahmad Yani No.7 Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu, sebagaimana surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2016;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 26 Juli 2016 Nomor 103/PID/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 43/Pid.B/2016/PN Dgl tanggal 2 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-14/Ep.2/02/2016 tanggal 25 Februari 2016, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa **DEWI YUNIARTI NINGSI** alias **DEWI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti bulan Maret Tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2015 bertempat di rumah saksi RATNA dengan alamat Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, Dengan Sengaja, Memiliki Dengan Melawan Hak, Sesuatu Barang yaitu berupa Sertifikat Tanah seluas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi yang sama sekali atau sebagiannya termasuk Kepunyaan Orang Lain yaitu saksi RATNA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan;

Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum bulan Februari 2014 di rumah saksi RATNA dengan alamat Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi , datang terdakwa **DEWI YUNIARTI NINGSI** alias **DEWI** selaku anak mantu dan pertama kali menyampaikan kepada saksi RATNA (sebagai Mertua terdakwa), “ **Bahwa ada tanah yang akan dijual murah dengan harga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta saksi RATNA untuk membeli saja tanah tersebut seluas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan Pemilik Tanah Bersertifikat atas nama saksi I MADE WENTEN** “, pada waktu hal juga diketahui oleh saksi RETNO (suami terdakwa), setelah itu saksi RATNA diajak datang oleh Terdakwa DEWI untuk menemui saksi I MADE WENTEN ke tempat Kolam Pemancingan Biromaru untuk membicarakan pembelian tanah milik saksi I MADE WENTEN;
- Bahwa selanjutnya saksi RATNA percaya saja kepada terdakwa karena selaku anak mantu untuk mewakili melakukan Pembelian dan Pembayaran tanah dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disebutkan terdakwa sesuai harga tanah tersebut, kemudian setelah dilakukan pembayaran pembelian yang dilakukan oleh terdakwa tanah seluas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi terdakwa mendapatkan Vee atau persenan sebesar 10% dari saksi I MADE WENTEN yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena tanah tersebut laku dijual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah saksi RATNA (Ibu Mertua Terdakwa) lalu oleh terdakwa DEWI menyerahkan 1(satu) lembar Sertifikat Tanah Asli kepada saksi RATNA sesuai dengan luas dan letak dan pemilik tanah tersebut yaitu dengan luas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan Bersertifikat atas nama saksi I MADE WENTEN, dan kemudian oleh saksi RATNA disimpan di dalam Lemari Pakaian, disamping adanya sertifikat tanah tersebut didukung juga dengan adanya :

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 7 April 2014 untuk Pembayaran Tanah di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan luas tanah 1.600 M2 “LUNAS” dari saksi RATNA kepada saksi I MADE WENTEN;
  - 2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah seluas 1.600 M2 tertanggal 11 September 2014 dari saksi I MADE WENTEN kepada saksi RATNA;
- Bahwa pada saat itu Bulan Maret 2015 tanah milik Saksi RATNA Hasil Pembelian dari saksi I MADE WENTEN luas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan Bersertifikat atas nama saksi I MADE WENTEN, atas persetujuan Saksi RATNA akan dijual oleh anaknya yaitu saksi RETNO (suami Terdakwa) kepada saksi SOLIKIN dengan alamat BTN PALUPI B32 Kec. Tatanga Kota Palu dengan harga sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) dan Sertifikat Tanah tersebut telah diserahkan oleh saksi RETNO kepada saksi SOLIKIN namun baru dipanjar (dibayar uang muka) sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan sisanya nanti dibayarkan, namun waktu itu juga Terdakwa DEWI ( isteri saksi RETNO) berkata kepada saksi RETNO, “ **eno jangan dulu dijual itu terlalu mura dijual, kase kena sedikit harganya baru kita jual supaya orang tua bisa naik haji , uang muka sebesar Rp. Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) kita kembalikan kepada saksi SOLIKIN** “, lalu terdakwa langsung datang lagi ke rumah saksi SOLIKIN dan menjelaskan pembatalan penjualan tanah tersebut dimana sewaktu itu yang menemui saksi SOLIKIN adalah



- terdakwa DEWI sendiri sedangkan saksi RETNO (suami terdakwa) menunggu didalam mobilnya, setelah dibatalkan uang dikembalikan serta Sertifikat Tanah dikembalikan oleh saksi SOLIKIN kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi SOLIKIN dan menuju mobil serta Sertifikat Tanah diletakkan oleh terdakwa di atas Dasbor depan Mobil , lalu saksi RETNO dan terdakwa DEWI langsung pulang menuju rumah saksi RATNA (mertua terdakwa), dan setelah sampai saksi RETNO memarkirkan Mobilnya dan terdakwa turun terlebih dahulu masuk ke dalam rumah saksi RATNA ( Ibu Mertua terdakwa), secara diam-diam 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah tersebut tanpa sepengetahuan saksi RETNO (suami terdakwa ) diambil oleh terdakwa DEWI, kemudian menyusul pada waktu itu juga saksi RETNO bertanya kepada terdakwa DEWI , “ **Dimana Sertifikat Tanah yang ada di atas Dasbor Mobil “ dan dijawab oleh terdakwa, “ saya sudah ambil dan saya simpan di lemari ibu (saksi RATNA) “ , lalu oleh saksi RETNO ditanyakan kepada ibunya yaitu saksi RATNA apa sudah diserahkan 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah yang akan dijual tersebut oleh terdakwa DEWI, ternyata belum diserahkan oleh terdakwa kepada ibunya yaitu saksi RATNA;**
- Bahwa selanjutnya dua minggu kemudian saksi RETNO dengan istrinya (terdakwa DEWI) berselisih paham, dan saksi RETNO meminta sertifikat tersebut karena itu milik ibunya yaitu saksi RATNA yang disimpan terdakwa untuk dikembalikan ke RATNA tersebut. Namun waktu itu terdakwa tidak memberikan sertifikat tersebut dengan alasan bahwa sertifikat tersebut berada di notaris, dan keesokan harinya saksi RETNO meminta lagi sertifikat tersebut tetapi terdakwa tidak memberikan dengan alasan bahwa kalau diserahkan sertifikat tersebut kepada saksi RETNO untuk dikembalikan kepada orang tua saksi RETNO, maka status suami dan istri antara saksi RETNO dan terdakwa akan pisah. Selanjutnya saksi RETNO mendatangi kembali terdakwa untuk mengambil sertifikat tanah milik ibunya (saksi RATNA), namun sewaktu itu tidak juga terdakwa memberikan Sertifikat Tanah milik ibu saksi RETNO, setelah saksi RETNO mendatangi terdakwa (istri saksi RETNO) secara berulang-ulang kali untuk mengambil sertifikat tanah tersebut namun tetap tidak diberikan oleh terdakwa, kemudian saksi RETNO melaporkan hal tersebut ke Kantor Desa dengan maksud untuk diatur secara kekeluargaan, lalu pihak desa mengundang terdakwa untuk datang di kantor desa, namun sewaktu itu terdakwa tidak datang tanpa alasan yang jelas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari alasan terdakwa di atas bahwa sertifikat tersebut telah berada di Notaris, oleh saksi RETNO setelah ditelusuri ternyata 1(satu) lembar Sertifikat Tanah Asli luas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan Bersertifikat atas nama saksi I MADE WENTEN Hasil Pembelian dan milik saksi RATNA yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RATNA, ternyata telah dijual oleh Terdakwa DEWI seolah-olah miliknya sendiri melalui seorang perantara yaitu saksi SONI DAUD alias SONI sebagai Karyawan dari Kantor Notaris Hj. TIRTHA MARUNDUH, SH,MKn (alamat Jln Karanja Lembah nomor 52 Biromaru) kepada saksi JIMMY LYANTO alias KO AKUN dengan alamat Jl. Basuki Rahmat nomor 31 Kota Palu dengan Harga sebesar Rp.150.000.000,- ( seratus limapuluh juta rupiah ) dengan Akte Jual Beli dibuat pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 yang dibuat oleh saksi Hj. TIRTHA MARUNDUH, SH,MKn namun yang tertuang dari Akte Jual Beli tersebut bukan atas nama Terdakwa DEWI melainkan atas nama Penjual yaitu saksi I MADE WENTEN dan sebagai Pembeli yaitu JIMMI LYANTO alias KON AKUN, sehingga orang tua saksi RETNO yaitu saksi RATNA langsung melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Biromaru untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Memiliki dengan Melawan Hak berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah seluas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi, sehingga saksi RATNA mengalami kerugian materil seluruhnya sekitar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

**A T A U**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **DEWI YUNIARTI NINGSI** alias **DEWI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti bulan Maret Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015 bertempat di rumah saksi RATNA dengan alamat Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, Dengan Melawan Hak, Mengambil Sesuatu Barang yaitu berupa Sertifikat Tanah seluas 1.600 M2 yang terletak di atas Dasbor Mobil milik saksi RETNO, yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali atau sebagian termasuk Kepunyaan Orang Lain yaitu saksi RATNA, Dengan Maksud akan memiliki barang itu yaitu Sertifikat Tanah tersebut; Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum bulan Februari 2014 di rumah saksi RATNA dengan alamat Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi , datang terdakwa **DEWI YUNIARTI NINGSI** alias **DEWI** selaku anak mantu dan pertama kalinya menyampaikan kepada saksi RATNA (sebagai Mertua terdakwa), “ **Bahwa ada tanah yang akan dijual murah dengan harga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta saksi RATNA untuk membeli saja tanah tersebut seluas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan Pemilik Tanah Bersertifikat atas nama saksi I MADE WENTEN** “, pada waktu hal juga diketahui oleh saksi RETNO (suami terdakwa), lalu setelah itu saksi RATNA diajak datang oleh Terdakwa DEWI untuk menemui saksi MADE WENTEN ke tempat Kolam Pemancingan Biromaru untuk membicarakan pembelian tanah milik saksi I MADE WENTEN;
- Bahwa selanjutnya saksi RATNA percaya saja kepada terdakwa karena selaku anak mantu untuk mewakili melakukan Pembelian dan Pembayaran tanah dimaksud dengan memberikan Uang tunai sebesar Rp. Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disebutkan terdakwa sesuai harga tanah tersebut lalu kemudian setelah dilakukan Pembayaran Pembelian yang dilakukan oleh terdakwa tanah seluas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi terdakwa mendapatkan Ve atau persenan sebesar 10% dari saksi I MADE WENTEN yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena tanah tersebut laku dijual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah saksi RATNA (Ibu Mertua Terdakwa) lalu oleh terdakwa DEWI menyerahkan 1(satu) lembar Sertifikat Tanah Asli kepada saksi RATNA sesuai dengan luas dan letak dan pemilik tanah tersebut yaitu dengan luas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan Bersertifikat atas nama saksi I MADE WENTEN, dan kemudian oleh saksi RATNA disimpan di dalam Lemari Pakaian, disamping adanya sertifikat tanah tersebut didukung juga dengan adanya :
  - a. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 7 April 2014 untuk Pembayaran Tanah di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan luas tanah 1.600 M2 “LUNAS” dari saksi RATNA kepada saksi I MADE WENTEN;



b 1 (satu) lembar Surat Penyataan Jual Beli Tanah seluas 1.600 M2 tertanggal 11 September 2014 dari saksi I MADE WENTEN kepada saksi RATNA;

- Bahwa pada saat itu Bulan Maret 2015 tanah milik Saksi RATNA Hasil Pembelian dari saksi I MADE WENTEN luas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan Bersertifikat atas nama saksi I MADE WENTEN, atas persetujuan Saksi RATNA akan dijual oleh anaknya yaitu saksi RETNO (suami Terdakwa) kepada saksi SOLIKIN dengan alamat BTN PALUPI B32 Kec. Tatanga Kota Palu dengan harga sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) dan Sertifikat Tanah tersebut telah diserahkan oleh saksi RETNO kepada saksi SOLIKIN namun baru dipanjar (dibayar uang muka) sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan sisanya nanti dibayarkan, namun waktu itu juga Terdakwa DEWI ( isteri saksi RETNO) berkata kepada saksi RETNO, “ **eno jangan dulu dijual itu terlalu mura dijualkan, kase kena sedikit harganya baru kita jual supaya orang tua bisa naik haji , uang muka sebesar Rp. Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) kita kembalikan kepada saksi SOLIKIN** “, lalu terdakwa langsung datang lagi ke rumah saksi SOLIKIN dan menjelaskan pembatalan penjualan tanah tersebut dimana sewaktu itu yang menemui saksi SOLIKIN adalah terdakwa DEWI sendiri sedangkan saksi RETNO (suami terdakwa) menunggu didalam mobilnya, setelah dibatalkan uang dikembalikan serta Sertifikat Tanah dikembalikan oleh saksi SOLIKIN kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi SOLIKIN dan menuju mobil serta Sertifikat Tanah diletakkan oleh terdakwa di atas Dasbor depan Mobil , lalu saksi RETNO dan terdakwa DEWI langsung pulang menuju rumah saksi RATNA (mertua terdakwa), dan setelah sampai saksi RETNO memarkirkan Mobilnya dan terdakwa turun terlebih dahulu masuk ke dalam rumah saksi RATNA ( Ibu Mertua terdakwa), secara diam-diam 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah tersebut tanpa sepengetahuan saksi RETNO (suami terdakwa ) diambil oleh terdakwa DEWI, kemudian menyusul pada waktu itu juga saksi RETNO bertanya kepada terdakwa DEWI , “ **Dimana Sertifikat Tanah yang ada di atas Dasbor Mobil** “ dan dijawab oleh terdakwa, “ **saya sudah ambil dan saya simpan di lemari ibu (saksi RATNA)** “ , lalu oleh saksi RETNO ditanyakan kepada ibunya yaitu saksi RATNA **apa sudah diserahkan 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah yang akan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual tersebut oleh terdakwa DEWI, ternyata belum diserahkan oleh terdakwa kepada ibunya yaitu saksi RATNA;

- Bahwa selanjutnya dua minggu kemudian saksi RETNO dengan istrinya (terdakwa DEWI) berselisih paham, dan saksi RETNO meminta sertifikat tersebut karena itu milik ibunya yaitu saksi RATNA yang disimpan terdakwa untuk dikembalikan ke RATNA tersebut. Namun waktu itu terdakwa tidak memberikan sertifikat tersebut dengan alasan bahwa sertifikat tersebut telah berada di Notaris, dan keesokan harinya saksi RETNO meminta lagi sertifikat tersebut tetapi terdakwa tidak memberikan dengan alasan lagi bahwa kalau diserahkan sertifikat tersebut kepada saksi RETNO untuk dikembalikan kepada orang tua saksi RETNO, maka status suami dan istri antara saksi RETNO dan terdakwa akan pisah. Selanjutnya saksi RETNO mendatangi kembali terdakwa untuk mengambil sertifikat tanah milik ibunya (saksi RATNA), namun sewaktu itu tidak juga terdakwa memberikan Sertifikat Tanah milik ibu saksi RETNO, setelah saksi RETNO mendatangi terdakwa (istri saksi RETNO) secara berulang-ulang kali untuk mengambil sertifikat tanah tersebut namun tetap tidak diberikan oleh terdakwa, kemudian saksi RETNO melaporkan hal tersebut ke Kantor Desa dengan maksud untuk diatur secara kekeluargaan, lalu pihak desa mengundang terdakwa untuk datang di kantor desa, namun sewaktu itu terdakwa tidak datang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kemudian dari alasan terdakwa di atas bahwa sertifikat tersebut telah berada di Notaris, oleh saksi RETNO setelah ditelusuri ternyata 1(satu) lembar Sertifikat Tanah Asli luas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan Bersertifikat atas nama saksi I MADE WENTEN Hasil Pembelian dan milik saksi RATNA yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RATNA, ternyata telah dijual oleh Terdakwa DEWI seolah-olah miliknya sendiri melalui seorang perantara yaitu saksi SONI DAUD alias SONI sebagai Karyawan dari Kantor Notaris Hj. TIRTHA MARUNDUH, SH,MKn (alamat Jaln Karanja Lembah nomor 52 Biromaru) kepada saksi JIMMY LYANTO alias KO AKUN dengan alamat Jl. Basuki Rahmat nomor 31 Kota Palu dengan Harga sebesar Rp.150.000.000,- ( seratus limapuluh juta rupiah ) dengan Akte Jual Beli dibuat pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 yang dibuat oleh saksi Hj. TIRTHA MARUNDUH, SH,MKn namun yang tertuang dari Akte Jual Beli tersebut bukan atas nama Terdakwa DEWI melainkan atas nama Penjual yaitu saksi I MADE WENTEN dan sebagai Pembeli yaitu JIMMI LYANTO alias KO AKUN, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi RETNO yaitu saksi RATNA langsung melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Biromaru untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Memiliki dengan Melawan Hak berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah seluas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi, sehingga saksi RATNA mengalami kerugian materil seluruhnya sekitar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah );

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

### **362 KUHPidana;**

#### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **DEWI YUNIARTI NINGSI** alias **DEWI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti bulan Maret Tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015 bertempat di rumah saksi RATNA dengan alamat Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, Dengan Melawan Hak, Mengambil Sesuatu Barang yaitu berupa Sertifikat Tanah seluas 1.600 M2 yang terletak di atas Dasbor Mobil milik saksi RETNO, yang sama sekali atau sebagian termasuk Kepunyaan Orang Lain yaitu saksi RATNA, Dengan Maksud akan memiliki barang itu yaitu Sertifikat Tanah tersebut jika orang itu suaminya (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum bulan Februari 2014 di rumah saksi RATNA dengan alamat Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi , datang terdakwa **DEWI YUNIARTI NINGSI** alias **DEWI** selaku anak mantu dan pertama kalinya menyampaikan kepada saksi RATNA (sebagai Mertua terdakwa), “ **Bahwa ada tanah yang akan dijual murah dengan harga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta saksi RATNA untuk membeli saja tanah tersebut seluas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan Pemilik Tanah Bersertifikat atas nama saksi I MADE WENTEN** “, pada waktu hal juga diketahui oleh saksi RETNO (suami terdakwa), lalu setelah itu saksi RATNA diajak datang oleh Terdakwa DEWI



untuk menemui saksi MADE WENTEN ke tempat Kolam Pemancingan Biromaru untuk membicarakan pembelian tanah milik saksi I MADE WENTEN;

- Bahwa selanjutnya saksi RATNA percaya saja kepada terdakwa karena selaku anak mantu untuk mewakili melakukan Pembelian dan Pembayaran tanah dimaksud dengan memberikan Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disebutkan terdakwa sesuai harga tanah tersebut lalu kemudian setelah dilakukan Pembayaran Pembelian yang dilakukan oleh terdakwa tanah seluas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi terdakwa mendapatkan Ve atau persenan sebesar 10% dari saksi I MADE WENTEN yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena tanah tersebut laku dijual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah saksi RATNA (Ibu Mertua Terdakwa) lalu oleh terdakwa DEWI menyerahkan 1(satu) lembar Sertifikat Tanah Asli kepada saksi RATNA sesuai dengan luas dan letak dan pemilik tanah tersebut yaitu dengan luas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan Bersertifikat atas nama saksi I MADE WENTEN, dan kemudian oleh saksi RATNA disimpan di dalam Lemari Pakaian, disamping adanya sertifikat tanah tersebut didukung juga dengan adanya :

- a. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 7 April 2014 untuk Pembayaran Tanah di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan luas tanah 1.600 M2 “LUNAS” dari saksi RATNA kepada saksi I MADE WENTEN;

- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah seluas 1.600 M2 tertanggal 11 September 2014 dari saksi I MADE WENTEN kepada saksi RATNA;

- Bahwa pada saat itu Bulan Maret 2015 tanah milik Saksi RATNA Hasil Pembelian dari saksi I MADE WENTEN luas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan Bersertifikat atas nama saksi I MADE WENTEN, atas persetujuan Saksi RATNA akan dijual oleh anaknya yaitu saksi RETNO (suami Terdakwa) kepada saksi SOLIKIN dengan alamat BTN PALUPI B32 Kec. Tatanga Kota Palu dengan harga sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) dan Sertifikat Tanah tersebut telah diserahkan oleh saksi RETNO kepada saksi SOLIKIN namun baru dipanjar (dibayar uang muka) sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan sisanya nanti dibayarkan, namun waktu itu juga Terdakwa DEWI ( isteri saksi RETNO) berkata kepada saksi RETNO, “ **eno jangan dulu**



dijual itu terlalu mura dijualkan, kase kena sedikit harganya baru kita jual supaya orang tua bisa naik haji, uang muka sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) kita kembalikan kepada saksi SOLIKIN “, lalu terdakwa langsung datang lagi ke rumah saksi SOLIKIN dan menjelaskan pembatalan penjualan tanah tersebut dimana sewaktu itu yang menemui saksi SOLIKIN adalah terdakwa DEWI sendiri sedangkan saksi RETNO (suami terdakwa) menunggu didalam mobilnya, setelah dibatalkan uang dikembalikan serta Sertifikat Tanah dikembalikan oleh saksi SOLIKIN kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi SOLIKIN dan menuju mobil serta Sertifikat Tanah diletakkan oleh terdakwa di atas Dasbor depan Mobil , lalu saksi RETNO dan terdakwa DEWI langsung pulang menuju rumah saksi RATNA (mertua terdakwa), dan setelah sampai saksi RETNO memarkirkan Mobilnya dan terdakwa turun terlebih dahulu masuk ke dalam rumah saksi RATNA ( Ibu Mertua terdakwa), secara diam-diam 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah tersebut tanpa sepengetahuan saksi RETNO (suami terdakwa ) diambil oleh terdakwa DEWI, kemudian menyusul pada waktu itu juga saksi RETNO bertanya kepada terdakwa DEWI , “ Dimana Sertifikat Tanah yang ada di atas Dasbor Mobil “ dan dijawab oleh terdakwa, “ saya sudah ambil dan saya simpan di lemari ibu (saksi RATNA) “ , lalu oleh saksi RETNO ditanyakan kepada ibunya yaitu saksi RATNA apa sudah diserahkan 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah yang akan dijual tersebut oleh terdakwa DEWI, ternyata belum diserahkan oleh terdakwa kepada ibunya yaitu saksi RATNA;

- Bahwa selanjutnya dua minggu kemudian saksi RETNO dengan istrinya (terdakwa DEWI) berselisih paham, dan saksi RETNO meminta sertifikat tersebut karena itu milik ibunya yaitu saksi RATNA yang disimpan terdakwa untuk dikembalikan ke RATNA tersebut. Namun waktu itu terdakwa tidak memberikan sertifikat tersebut dengan alasan bahwa sertifikat tersebut telah berada di Notaris, dan keesokan harinya saksi RETNO meminta lagi sertifikat tersebut tetapi terdakwa tidak memberikan dengan alasan lagi bahwa kalau diserahkan sertifikat tersebut kepada saksi RETNO untuk dikembalikan kepada orang tua saksi RETNO, maka status suami dan istri antara saksi RETNO dan terdakwa akan pisah. Selanjutnya saksi RETNO mendatangi kembali terdakwa untuk mengambil sertifikat tanah milik ibunya (saksi RATNA), namun sewaktu itu tidak juga terdakwa memberikan Sertifikat Tanah milik ibu saksi



RETNO, setelah saksi RETNO mendatangi terdakwa (istri saksi RETNO) secara berulang-ulang kali untuk mengambil sertifikat tanah tersebut namun tetap tidak diberikan oleh terdakwa, kemudian saksi RETNO melaporkan hal tersebut ke Kantor Desa dengan maksud untuk diatur secara kekeluargaan, lalu pihak desa mengundang terdakwa untuk datang di kantor desa, namun sewaktu itu terdakwa tidak datang tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa kemudian dari alasan terdakwa di atas bahwa sertifikat tersebut telah berada di Notaris, oleh saksi RETNO setelah ditelusuri ternyata 1(satu) lembar Sertifikat Tanah Asli luas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan Bersertifikat atas nama saksi I MADE WENTEN Hasil Pembelian dan milik saksi RATNA yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RATNA, ternyata telah dijual oleh Terdakwa DEWI seolah-olah miliknya sendiri melalui seorang perantara yaitu saksi SONI DAUD alias SONI sebagai Karyawan dari Kantor Notaris Hj. TIRTHA MARUNDUH, SH,MKn (alamat Jaln Karanja Lembah nomor 52 Biromaru) kepada saksi JIMMY LYANTO alias KO AKUN dengan alamat Jl. Basuki Rahmat nomor 31 Kota Palu dengan Harga sebesar Rp.150.000.000,- ( seratus limapuluh juta rupiah ) dengan Akte Jual Beli dibuat pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 yang dibuat oleh saksi Hj. TIRTHA MARUNDUH, SH,MKn namun yang tertuang dari Akte Jual Beli tersebut bukan atas nama Terdakwa DEWI melainkan atas nama Penjual yaitu saksi I MADE WENTEN dan sebagai Pembeli yaitu JIMMI LYANTO alias KO AKUN, sehingga orang tua saksi RETNO yaitu saksi RATNA langsung melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Biromaru untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Memiliki dengan Melawan Hak berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah seluas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi, sehingga saksi RATNA mengalami kerugian materil seluruhnya sekitar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah );

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367**

**ayat (2) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-14/Dongg/Epp.2/02/2016, 24 Mei 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **DEWI YUNIARTI NINGSI** Allas **DEWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak, Sesuatu Barang yaitu berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah seluas 1.600 M2 yang terletak di desa Lolu Kec. Biromaru Kab. Sigi yang sama sekali atau sebagiannya termasuk Kepunyaan Orang Lain yaitu saksi korban RATNA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu ;

2 Pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3 Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah yang dibeli oleh ibu RATNA senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 07 April 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pemyataan penjualan tanah yang dijual oleh I MADE WENTEN yang dibeli oleh ibu RATNA tanggal 11 September 2014;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RATNA;

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah Hak Milik No. 902 atas nama Djuma Tabulu dibalik nama atas I Made Wenten dibalik nama atas nama Jimmy Lyanto;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JIMMY LYANTO;

4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Melepaskan terdakwa DEWI YUNIARTI NINGSI alias DEWI dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa DEWI YUNIARTI NINGSI alias DEWI dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah yang dibeli oleh ibu RATNA senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 07 April 2014;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penjualan tanah yang dijual oleh I MADE WENTEN yang dibeli oleh ibu RATNA tanggal 11 September 2014;

Dikembalikan kepada saksi RATNA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah Hak Milik No. 902 atas nama Djuma Tabulu dibalik nama: I Made Wenten dibalik nama: Jimmy Lyanto;
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi JIMMY LYANTO alias AKUN;

### 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Juni 2016 Nomor 7/Akta.Pid/2016/PN Dgl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 14 Juli 2016 sesuai Akta penyerahan memori banding Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Dgl, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding sesuai Surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding Panitera Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 15 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2016 dan Terdakwa tanggal 14 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 43/Pid.B/2016/PN Dgl, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Juni 2016, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Juni 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala adalah sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan ;
2. Keliru menafsirkan unsul pasal 367 ayat (2) KUHP ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menerima permohonan banding kami selaku Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa DEWI YUNIARTI NINGSI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan KESATU pasal 372 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEWI YUNIARTI NINGSI dengan pidana penjara 2 (dua) tahun penjara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 24 Mei 2016 atau hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 43/Pid.B/2016/PN Dgl tanggal 2 Juni 2016 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 43/Pid.B/2016/PN Dgl tanggal 2 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.

Memperhatikan: Pasal 367 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 43/Pid.B/2016/PN  
Dgl tanggal 2 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan  
yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2016** oleh  
kami **M.CH.SJAMTRI ENDI, SH.** selaku Ketua Majelis **MOHAMAD SHOLEH,  
SH.,MH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **19 Agustus 2016** dalam  
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-  
Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti  
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**MOHAMAD SHOLEH, SH.,MH.,**

**M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.**

TTD

**DWI HARI SULISMAWATI, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**SARIPA MALOHO,SH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I KETUT SUMARTA, S.H**

NiP. 195812311985031004

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)